



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja /diserahi tugas selain tugas bendahara.
7. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pihak Yang Merugikan adalah Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
10. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
12. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
16. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
21. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
27. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat lain.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar setiap kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat lain dapat diselesaikan secara cepat dan tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara dan Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati bertindak sebagai PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan f, dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan tugas dan wewenang PPKD membentuk dan menetapkan TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah pada saat terdapat indikasi Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagai Ketua TPKD dan anggota dapat melibatkan pejabat pada SKPKD dan pejabat terkait lainnya sebagai anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.

- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan sebagai Sekretaris; dan
 - d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang kepegawaian dan hukum sebagai anggota yang diperlukan sesuai keahliannya.

Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan dan mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;

- e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan dan mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPKD dengan susunan personil dari Unit SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan BPK;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio ; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPD Pengampu.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan kepada PPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala SKPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau batas akhir diterimanya tanggapan.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar penugasan TPKD;
- b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- e. kesimpulan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
SKTJM

Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

- e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- daftar barang yang menjadi jaminan;
 - bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - surat kuasa menjual.
- (7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.
- (9) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (10) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan/atau
 - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 22

Dalam hal Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan selanjutnya Indikasi Kerugian Daerah telah diselesaikan dalam proses pemeriksaan dibuktikan dengan Surat Tanda Setor (STS) dan SKTJM, Kepala SKPKD tidak menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 24

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 28

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah; dan
 - b. menetapkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Pasal 30

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 31

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 33

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.

- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 35

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 36

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.

- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 37

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 38

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 39

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 40

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 43

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).

- (2) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Bupati menyampaikan pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah yang diterima dari Kepala Perangkat Daerah pelapor kepada BPK dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 44

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala SKPKD sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;

- d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Pengadilan Negeri.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Pengadilan Negeri.

Pasal 45

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Kepala SKPKD mengusulkan kepada PPKD penghapusan :

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 47

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan SKP2KS dan SKP2K ternyata pelaku Kerugian Daerah tidak menindaklanjuti/wanprestasi.

Pasal 48

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA SIDANG MAJELIS

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 49

- (1) Standar operasional prosedur Sidang Majelis merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Acara Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan Acara Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dalam menyelesaikan Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
 - b. dalam menyelesaikan Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak /ahli waris yang dinyatakan wanprestasi setelah dikeluarkannya SKTJM; dan
 - c. dalam penerimaan atau keberatan atas penerbitan SKP2KS.

- (3) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh anggota sekretariat majelis pertimbangan.
- (4) Majelis Pertimbangan dalam sidangnya dapat memanggil Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat lain melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah untuk dimintai penjelasan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 50

- (1) Ruang sidang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis.
- (2) Tata letak meja dan kursi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diatur sedemikian rupa, sehingga posisi duduk terduga dan/atau saksi dan/atau pemberi keterangan berhadapan dengan Majelis.
- (3) Tata letak meja dan kursi Sekretaris Majelis dan anggota Sekretariat selaku penuntut diletakkan pada posisi sebelah kanan Majelis Pertimbangan.
- (4) Tata letak meja dan kursi Kepala SKPD dan staf SKPD selaku pembela diletakkan pada posisi sebelah kiri Majelis dan berhadapan dengan letak meja dan kursi Sekretaris Majelis.

Bagian Ketiga

Jadwal Pelaksanaan Sidang

Pasal 51

- (1) Sekretaris Majelis dibantu Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun jadwal sidang majelis, menyiapkan bahan sidang, menyiapkan undangan, menyiapkan konsep SKTJM/SKP2K/SKP2KS, menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan dokumen lain yang diperlukan.

- (2) Sekretaris Majelis menyampaikan dan mengkonsultasikan jadwal sidang kepada Ketua Majelis sebagai kesepakatan pelaksanaan sidang majelis.
- (3) Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapannya oleh Sekretariat Majelis.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sidang

Pasal 52

- (1) PPKD setelah menerima laporan hasil verifikasi informasi Kerugian Daerah memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat lain, menyelesaikan Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak /Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi setelah dikeluarkannya SKTJM atau penerimaan atau keberatan atas penerbitan SKP2KS, melalui Sidang Majelis.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan.
- (3) Sidang Majelis dipimpin oleh Ketua Majelis.
- (4) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (5) Sidang Majelis dihadiri Sekretaris Majelis dan anggota Sekretariat selaku penuntut adanya kerugian daerah dengan bukti-bukti kerugian yang sebenarnya.
- (7) Sidang Majelis dapat dihadiri Kepala SKPD dan Staf selaku Pembela.

- (8) Sidang Majelis dapat dihadiri pihak lain dan/atau Saksi berdasarkan kesepakatan Majelis.
- (9) Keanggotaan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (10) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada majelis pertimbangan melalui Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (11) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.

Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan

Pasal 53

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keputusan Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan.
- (5) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan diambil dengan pengambilan suara pada paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

- (6) Dengan tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan.
- (7) Keputusan sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Keputusan Sidang Majelis

Pasal 54

Keputusan sidang Majelis dapat berupa :

- a. memutuskan dan menetapkan adanya Kerugian Daerah; atau
- b. memutuskan dan menetapkan tidak ada Kerugian Daerah.

Pasal 55

- (1) Sidang Majelis memutuskan adanya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, maka hasil keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan sidang Majelis dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Sidang Majelis memutuskan tidak ada Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, maka hasil keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan sidang Majelis dan diterbitkan Keputusan Bupati yang menyatakan bukan Kerugian Daerah serta dikeluarkan dari catatan Kerugian Daerah.
- (3) Keputusan Penetapan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 56

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 57

- (1) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (2) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (3) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.

- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 58

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) kepada:

- a. BPK;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Pengadilan Negeri.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
- c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 60

- (1) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pembelanannya diakui sebagai Piutang Kerugian Daerah.

Pasal 61

Kualitas Piutang Kerugian Daerah dikategorikan sebagai berikut:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:
 - 1. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

BAB IX
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN

Pasal 62

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SKPD yang mempunyai fungsi pengawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 63

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet berdasarkan pertimbangan dari KPKNL.
- (2) Selain pertimbangan dari KPKNL, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku tidak diketahui keberadaannya;
 - d. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile*) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
 - e. akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Bupati dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan

- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.

BAB XI KEDALUWARSA

Pasal 66

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Ahli waris, Pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pihak Yang Merugikan menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Ketentuan mengenai:

- a. format SKTJM;
- b. format SKP2KS;
- c. format keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
- d. format SKP2K atas Proses SKP2KS;
- e. format SKP2K atas SKTJM wanprestasi;

- f. format penagihan atas Kerugian Daerah;
- g. format surat keterangan lunas;
- h. format tanda terima bukti pembayaran;
- i. format permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;
- j. format daftar Kerugian Daerah; dan
- k. Standar Operasional Prosedur Sidang majelis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Juli 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 26 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 49

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan.....3).

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah.....4) dalam jangka waktu.....5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa untuk menjual sebagai berikut:

- a.....7)
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....)
 setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak
 mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah
 dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

..... 8)

Materai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,

Kepala Badan/Dinas.....9)

.....(Nama)

.....(NIP)

Saksi-saksi :

1.....10)

2.....

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
3. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
4. Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
5. Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
6. Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
7. Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditanda tangani, serta nama pihak yang merugikan.
9. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
10. Diisi dengan nama saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN..... 1)
NOMOR..... 2)

TENTANG
PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA/I..... 3)

Menimbang :a.....;
b.;
c. dst.

Menimbang :1.;
2.;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN1) TENTANG
PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I

KESATU :Membebani Saudara/i3) sebesar Rp.
(.....dengan huruf.....) atas kerugian
daerah yang
disebabkan.....5)

KEDUA :Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana
Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah
uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

- KETIGA :Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik
Saudara/i.....3) :
a.....6)
b.
- KEEMPAT :Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima keputusan ini.
- KELIMA :Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas)
hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum
KESATU tidak mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan
segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian.
- KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....7)

Pada tanggal :

Bupati/Kepala Badan/Kepala Dinas..... 8)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.

Arsip

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai NIP bagi Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN..... 1)
NOMOR..... 2)

TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang :a.....;
b.;
c. dst.

Menimbang :1.....;
2.....;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I)
- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.4)
(.....dengan huruf.....5).
- KEDUA : Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT :6)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....7)

Pada tanggal :

Bupati.....8)

(.....nama.)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.

Arsip

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
5. Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
6. Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama jabatan.
9. Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS
PROSES SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian
KERUGIAN DAERAH SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN..... 1)
NOMOR..... 2)

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I..... 3)

Menimbang :a. ;
b. ;
c. dst.

Mengingat :1. ;
2. ;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I 3)

KESATU :Membebani Saudara/i.....3) sebesar Rp.
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah
yang disebabkan. 5).

KEDUA :Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i. . 3) :
a. 6)
b.....

- KETIGA :Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah 7) melalui.....8) paling lambat9) (dengan huruf.) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT :Apabila Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana Diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada..... 10).
- KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....11)

Pada tanggal :

Bupati.....12)

(.....nama.)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.13)
2.
3.
4.

Arsip

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.

7. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
8. Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
9. Diisi dengan batas waktu pembayaran.
10. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
11. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
12. Diisi dengan nama jabatan (Pemerintah Daerah).
13. Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS
PROSES SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
WANPRESTASI

KEPUTUSAN..... 1)

NOMOR..... 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP

SAUDARA/I..... 3)

Menimbang : a. ;
b. ;
c. dst.

Mengingat : 1.....;
2.....;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I 3)

KESATU :Membebani Saudara/i.....3) sebesar Rp.
.....4) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah
yang disebabkan5).

KEDUA :Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.3) :
a. 6)
b.

KETIGA :Menyerahkan hak penagihan kepada.....7)
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di8)

Pada tanggal :

Bupati.....9)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.10)
2.
3.
4.

Arsip

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak yang merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemda).
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
7. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di Daerah.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
9. Diisi dengan nama jabatan (Pemerintah Daerah).
10. Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang bersangkutan.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH.

1. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

.....1)

Nomor :2)

Kepada :

Lampiran :3)

Yth..... 4)

Perihal : Surat Tagihan.

Di

.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami , Saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (.....dengan huruf), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (.....dengan huruf) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu kami meminta Saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.13) (.....dengan huruf) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No. 9).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,14)
KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.16)
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap yang merugikan/yang bertanggung jawab.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.
8. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan.
9. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
11. Diisi dengan pilihan metode.tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke Bank dilengkapi nomor rekening).
12. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
14. Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan ditandatangani.
15. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
16. Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

2. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

.....,1)

Nomor :2) Kepada :
Lampiran :3) Yth..... 4)
Perihal : Surat Tagihan. Di
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami , Saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf), sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu kami meminta Saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....8) melalui9 sebesar Rp.10)

(.....dengan huruf) sesuai dengan SPK2KS No.....7) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,11)

KEPALA BADAN/DINAS....12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan :

1..... 13)

2.

Arsip

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap yang merugikan/yang bertanggung jawab.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan nomor SKP2KS.
8. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
9. Diisi dengan pilihan metode tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke Bank dilengkapi nomor rekening).
10. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
11. Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan ditandatangani.
12. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
13. Diisi SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

KOP PEMERINTAH DAERAH
SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor 1)

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan/Dinas.....2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap :

Nama :.....3)
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor.... 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.5) (.....dengan huruf.....) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor..... 4) sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.). Selanjutnya bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor. 4) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,7)
KEPALA BADAN/DINAS....8)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan :

1.9)
2.
3.

Yang bersangkutan Arsip

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nomor surat.
2. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
3. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
4. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
9. Diisi dengan Gubernur/Bupati/Bupati, BPK, Perwakilan Kementerian Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

H. FORMAT TANDA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN

KOP PEMERINTAH DAERAH
TANDA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor 1)

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan/Dinas.....2)/ PPKD
dengan ini menyatakan bahwa telah menerima bukti pembayaran berupa:

1. STS Nomor ... tanggal....
2.

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K
Nomor.... 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.5)
(.....dengan huruf.....) dari kewajiban sebesar Rp.....6) (.....dengan
huruf.) ke Rekening Kas Umum Daerah 7)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....,8)

KEPALA BADAN/DINAS....9)

(.....nama.....)

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nomor surat.
2. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
3. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
4. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
7. Diisi Nomor Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan.
8. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
9. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

I. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth. Bupati.....1)

Di tempat.

Dengan hormat,

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....2)

N I P :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....

Alamat :.....

.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K
2. Bukti pengurangan tagihan
3. Perhitungan pengurangan tagihan

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,4)

(.....nama.....)

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
2. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3. Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
4. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

J. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....11) Tahun.....12)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /Angsuran s/d Bulan ..(Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....,13)

Kepala Badan/Dinas.14)


(.....nama.....)

Petunjuk pengisian :


1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.

4. Diisi dengan nomor dan tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus dan tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angkat 7).
9. Diisi nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misalnya : Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
12. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
13. Diisi dengan tempat dan tanggal.
14. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.


K. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT/SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH BUKAN DISEBABKAN PELANGGARAN HUKUM ATAU LALAI



L. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT/SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PIHAK YANG MERUGIKAN/PIHAK YANG MENGAMPU/PIHAK YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS WANPRESTASI TERHADAP SKTJM



M. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT/SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS MENERIMA ATAU KEBERATAN SKP2KS



SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

Wates, 26 Juli 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO